



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 60 TAHUN 2008

T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 3699);
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 10);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dalam bidang lingkungan hidup di daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
- b. perumusan kebijakan operasional pengelolaan lingkungan hidup, pencegahan penanggulangan, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan;
- d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan;
- e. penyelenggaraan koordinasi kebijakan penataan hukum dan pembinaan masyarakat;
- f. pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- g. pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten/Kota;
- h. penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- i. pengawasan pelaksanaan konservasi skala provinsi;
- j. penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan nasional;
- k. pembinaan pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian pengelolaan lingkungan hidup skala provinsi;
- l. pengelolaan ketatausahaan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pemerintahan provinsi di bidang kesekretariatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, program dan keuangan, serta unsur teknis dan pelayanan administratif;
- b. pengkoordinasian pelayanan teknis administratif pada semua unsur dan unit kerja Badan Lingkungan Hidup;
- c. pengkoordinasian program pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. penyusunan program kerja Badan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan proses administrasi dalam rangka pengawasan dokumentasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan;
- b. mengevaluasi, menyajikan dan melaporkan data ketatausahaan, perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan, serta penataan lingkungan kantor;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas;
- e. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan, mengidentifikasi dan mengkoordinasikan perumusan program/kegiatan Badan Lingkungan Hidup;

- b. menyiapkan bahan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran belanja dan pendapatan Badan Lingkungan Hidup;
- c. menyiapkan dan menatalaksanakan keuangan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi program pengelolaan lingkungan hidup pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- e. menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi laporan bulanan, triwulan dan tahunan, termasuk pengelolaan gaji pegawai;
- g. melaksanakan pertanggungjawaban atas pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- h. mengevaluasi program kerja dan menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, DP3, DUK, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun pegawai negeri sipil;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, termasuk kegiatan olahraga;
- c. melaksanakan pengurusan kepegawaian meliputi pendidikan/ pelatihan struktural dan fungsional, serta pemberian penghargaan;
- d. mengkoordinasikan penilaian pejabat fungsional pengendalian dampak lingkungan hidup;
- e. mempersiapkan pengusulan jabatan struktural serta fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
- f. menyusun dan melaksanakan program peningkatan Sumber Daya Manusia;
- g. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan
Pasal 7

Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi di bidang pengkajian dampak lingkungan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi komisi penilai AMDAL Provinsi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penilaian AMDAL di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. penginventarisasian dan pengevaluasian dokumen pengelolaan lingkungan;
- d. pembinaan, evaluasi dan pengkajian pelaksanaan dokumen pengelolaan lingkungan;
- e. pengkoordinasian dalam rangka pembinaan, pengawasan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria dokumen pengelolaan lingkungan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi, penilaian dokumen pengelolaan lingkungan di Kabupaten/Kota;
- g. penyusunan bahan rekomendasi pemberian/pencabutan lisensi komisi penilai AMDAL tingkat Kabupaten/Kota dan konsultan bidang lingkungan;
- h. penyusunan dan kajian bahan teknis pengembangan teknologi lingkungan, baku mutu/kriteria baku kerusakan lingkungan;
- i. pengkoordinasian pengkajian daya dukung lingkungan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbidang Analisis Dampak Lingkungan dan Pengembangan Teknologi Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan terhadap kajian kelayakan lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan penilaian dokumen pengelolaan lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian dokumen pengelolaan lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan penilaian dokumen pengelolaan lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan kajian serta penerapan pengembangan teknologi lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan kajian evaluasi lisensi terhadap Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/ Kota dan Konsultan Lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan kegiatan teknis pengembangan penerapan teknologi lingkungan;
 - h. menyiapkan bahan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan dokumen pengelolaan lingkungan di berbagai sektor pembangunan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Baku Mutu dan Audit Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan kajian daya dukung lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan kajian dan penelitian evaluasi kualitas lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan audit lingkungan secara paksa/wajib;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, ecolabeling, produksi bersih dan penataan lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/unit terkait dalam evaluasi kualitas dan daya dukung lingkungan;

- f. menyiapkan bahan kajian evaluasi penetapan dan penerapan baku mutu lingkungan;
- g. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan sistem manajemen lingkungan;
- h. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penetapan baku mutu lingkungan/kerusakan yang ditetapkan Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan baku mutu lingkungan/kerusakan serta konservasi/pemulihan Sumber Daya Alam (SDA);
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Pasal 10

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Lingkungan dalam menyelenggarakan pemerintah provinsi di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengendalian pengelolaan lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA);
- b. pengkoordinasian pengendalian pencemaran udara, air, sungai, danau, laut, perusakan lahan/pesisir dan perubahan iklim serta pemanasan global;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan dampak lingkungan pada kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di berbagai sektor/kegiatan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembuangan limbah cair, padat gas dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) serta limbah domestik akibat aktivitas usaha/kegiatan;

- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan (air, udara, hutan dan lahan);
- f. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbidang Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan/fasilitasi pelaksanaan pengawasan/pemantauan, evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan lingkungan;
- b. menyiapkan bahan dan evaluasi pengolahan data pencemaran air, udara, limbah B3/bukan B3;
- c. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, pembinaan/fasilitasi dalam pengendalian pencemaran air, udara, limbah B-3/bukan B-3 serta lahan;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, monitoring, evaluasi data pengendalian pencemaran lingkungan;
- e. menyiapkan bahan pengawasan/pemantauan dalam pengendalian pencemaran air, udara dan limbah B3/bukan B3;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pengendalian Perusakan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan/fasilitasi pelaksanaan pengawasan/pemantauan, evaluasi kegiatan pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. menyiapkan bahan, mengolah data dan mengkoordinasi, pembinaan/fasilitasi dalam pengendalian kerusakan lingkungan pesisir/laut, hutan, lapisan ozon, tanah dan lahan;
- c. menyiapkan bahan rekomendasi teknis dalam pencegahan/ penanggulangan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan pesisir/laut, hutan, lapisan ozon, tanah dan lahan;

- d. menyusun bahan kegiatan pengawasan, membina/memfasilitasi dalam pengendalian kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan laut/pesisir, hutan, lapisan ozon, tanah dan lahan serta pemanfaatan limbah cair padat dan gas;
- e. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data pengendalian kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan laut/pesisir, hutan, lapisan ozon, tanah dan lahan;
- f. menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi dalam perencanaan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan serta pengendalian kemerosotan sumber daya alam kebakaran hutan dan lahan;
- g. menyiapkan bahan pengendalian kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa;
- h. menyiapkan bahan pembinaan/pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota;
- i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi perizinan/rekomendasi bidang lingkungan hidup;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penataan Lingkungan

Pasal 13

Bidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Lingkungan dalam menyelenggarakan pemerintah provinsi di bidang penataan lingkungan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Penataan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penataan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan;
- b. penyiapan bahan dan proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan;

- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan;
- d. pengkoordinasian penyusunan, inventarisasi dan dokumentasi produk hukum/peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota;
- e. penyiapan bahan penyusunan Peraturan Daerah dan peraturan Gubernur di bidang lingkungan;
- f. pengusulan penetapan baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan;
- g. pengkoordinasian penanganan kasus lingkungan;
- h. pengkoordinasian pelayanan pelaporan/pengaduan kasus lingkungan;
- i. pengkoordinasian kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan;
- j. pengkoordinasian dan pemfasilitasian perizinan/rekomendasi di bidang lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Subbidang Perundang-undangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan;
 - b. menyusun bahan koordinasi, inventarisasi dan dokumentasi produk hukum/peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait guna penegakkan hukum lingkungan;
 - d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan;
 - e. menyiapkan mekanisme Norma Standar Prosedur Kriteria pengaduan/pelaporan kasus lingkungan;
 - f. memfasilitasi Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Penegakan Hukum mempunyai tugas :

- a. menginventarisir dan mengklasifikasikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- b. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan operasional pengaduan kasus lingkungan;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan;
- d. melaksanakan tindak lanjut penegakan Hukum Lingkungan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan di Kabupaten/ Kota;
- f. melakukan pengumpulan bahan keterangan penyidikan, penindakan kejahatan dan/atau pelanggaran pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. menyiapkan bahan penerapan paksaan pemerintah terhadap penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- h. mengkoordinasikan dengan instansi penegakkan hukum dalam penanganan kasus lingkungan;
- i. melaksanakan pengawasan kepatuhan dan atau ketaatan kelola lingkungan bagi unit usaha/kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan perizinan limbah cair, padat, dan limbah B-3/bukan B-3, unit usaha/ kegiatan di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

**Bidang Pembinaan Masyarakat, Informasi Lingkungan dan
Pengembangan Kapasitas**

Pasal 16

Bidang Pembinaan Masyarakat, Informasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi di bidang pembinaan masyarakat, informasi lingkungan dan pengembangan kapasitas dan laboratorium lingkungan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pembinaan Masyarakat, Informasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan strategi dan koordinasi meliputi pembinaan/fasilitasi di bidang pembinaan masyarakat, pengembangan sistem informasi, pengembangan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan laboratorium lingkungan;
- b. pengkoordinasian bahan rekomendasi teknis di bidang pembinaan masyarakat, pengembangan sistem informasi lingkungan, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan laboratorium lingkungan;
- c. pembinaan dan pengevaluasian laboratorium uji kualitas lingkungan;
- d. pengawasan dan pengevaluasian hasil uji laboratorium setiap unit usaha/kegiatan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan;
- f. pengkoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan Community Development (CD) oleh setiap unit usaha/kegiatan;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat di bidang lingkungan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Subbidang Pengembangan Kapasitas dan Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan/fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan laboratorium lingkungan;
- b. melaksanakan penyelenggaraan bimbingan teknis dan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup di daerah;
- c. menyiapkan kurikulum/materi ajar bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan di daerah;
- d. menyusun program pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan laboratorium lingkungan;

- e. menyiapkan bahan dalam hal akreditasi dan/atau penerapan standar nasional indonesia pada laboratorium lingkungan di daerah;
- f. menyusun bahan kriteria rekomendasi penunjukan laboratorium lingkungan yang terakreditasi/ direkomendasi untuk melakukan uji kualitas lingkungan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- h. melaksanakan pembinaan laboratorium lingkungan di daerah;
- i. melaksanakan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap hasil uji laboratorium lingkungan yang dilaksanakan oleh unit usaha/kegiatan di Kabupaten/ Kota;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pembinaan Masyarakat dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan/fasilitasi pelaksanaan pembinaan masyarakat dan informasi lingkungan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan masyarakat dan informasi lingkungan;
- c. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, fasilitasi/pembinaan masyarakat dan pengembangan informasi lingkungan;
- d. menyiapkan bahan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database kualitas sumber daya alam dan lingkungan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian ADIPURA dan KALPATARU;
- f. menyusun bahan fasilitasi/pembinaan masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam peningkatan kesadaran pengelolaan lingkungan;
- g. menyusun materi pembinaan/penyuluhan lingkungan terhadap masyarakat;
- h. mengkoordinasikan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- i. melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap community Development (CD) yang dilaksanakan oleh unit usaha/kegiatan di Kabupaten/ Kota.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 220 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Oktober 2008/
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 30, SERIE D